



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 107 /KPTS/VII/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan pembinaan pelaksanaan fasilitasi peningkatan pelayanan publik dalam rangka Penerapan Sistem Inovasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

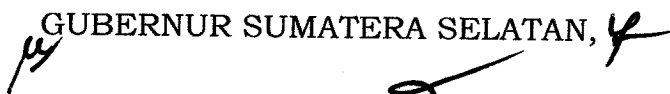
10. Aulia Quds Ladamare. S.Tr.IP

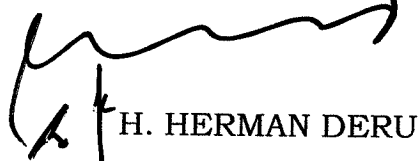
11. Syerina Permata, S. Kom

12. Amsri Mutiasari. SP. SH

- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - c. memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPAKD Provinsi Sumsel di Palembang